

SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: KONSEP DAN IMPLEMENTASI UANG KEMBALIAN MENJADI DONASI DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN SYARIAH

*SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: CONCEPT AND IMPLEMENTATION OF
RETURN MONEY INTO DONATIONS FROM A SHARIA FINANCE PERSPECTIVE*

**Jhoni Oktavianus Simanjuntak^{1*}, Ahmad Tijani Noor², Aura Nabil Arsy³,
Bryan Endo Raldie⁴, Inka Niq Masuru⁵, Natasya Nabila⁶, Lili Hernawati⁷**

¹⁻⁷Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan

***Email Correspondence: lili.hernawati@lecturer.itk.ac.id**

Abstract

This study investigates the concept and implementation of redirecting installment payments into charitable donations within Islamic finance by employing a Systematic Literature Review (SLR) approach. This practice has gained increasing attention as a form of social innovation in Islamic microfinance institutions, Islamic fintech, and community-based financing. However, discussions on its Sharia basis, operational mechanisms, and compliance implications remain limited. Through a structured review of indexed academic publications, this research examines how donation-based installments are interpreted within key Sharia contracts such as qardh, tabarru', and murabahah, as well as how financial institutions apply the mechanism in practice. The findings indicate that converting installments into donations is permissible when it is performed voluntarily, not predetermined as a requirement of the primary contract, and free from riba, gharar, or coercion. This review provides useful insights for researchers, practitioners, and regulators in developing socially oriented and Sharia-compliant donation mechanisms within the Islamic financial system.

Keywords: Concept, Implementation, Change, Donation, Islamic Finance Perspective.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep dan penerapan pengalihan uang kembalian menjadi donasi dalam keuangan syariah dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). Praktik ini berkembang sebagai bentuk inovasi sosial pada lembaga keuangan mikro syariah, fintech syariah, dan skema pembiayaan berbasis komunitas. Namun, pembahasan mengenai dasar syariah, mekanisme operasional, serta implikasinya terhadap kepatuhan syariah masih terbatas. Melalui proses telaah yang sistematis terhadap publikasi ilmiah terindeks, penelitian ini menelusuri bagaimana donasi dari uang kembalian dipahami dalam akad-akad utama, seperti qardh, tabarru', dan murabahah, serta bagaimana lembaga keuangan menerapkannya dalam praktik. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengalihan uang kembalian menjadi donasi diperbolehkan selama dilakukan secara sukarela, tidak ditetapkan sebagai syarat dalam akad utama, dan bebas dari unsur riba, gharar, maupun paksaan. Kajian ini memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi peneliti, praktisi, dan regulator dalam mengembangkan mekanisme donasi yang berorientasi sosial dan sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: Konsep, Implementasi, Uang Kembalian, Donasi, Perspektif Keuangan Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan metode transaksi di era modern tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berbelanja, tetapi juga memunculkan inovasi sosial di sektor ritel melalui program donasi di kasir minimarket. Salah satu mekanisme yang semakin banyak

diterapkan adalah pengalihan uang kembalian atau sisa pembayaran (uang kembalian) menjadi donasi sosial. Fenomena ini menghadirkan ruang diskusi baru dalam keuangan syariah, terutama terkait aspek akad, transparansi, prinsip sukarela, dan etika muamalah.

Istilah dalam keuangan syariah, uang kembalian memiliki dua konteks. Pada akad pembiayaan seperti murābahah atau ijarah, uang kembalian dipahami sebagai potongan pelunasan (ibrā') atau pengembalian kelebihan bayar kepada nasabah. Kelebihan pembayaran tersebut merupakan hak penuh nasabah dan tidak boleh dialihkan tanpa persetujuan yang sah, sesuai prinsip kepemilikan (al-milk al-tām) dan larangan mengambil harta orang lain tanpa kerelaan (antarādhin minkum). Sementara itu, dalam transaksi ritel modern, uang kembalian merujuk pada uang kembalian, yaitu selisih antara pembayaran konsumen dan harga barang. Menurut fiqih muamalah, kembalian tersebut menjadi māl milik konsumen begitu akad jual-beli selesai. Karena itu, setiap pengalihan kembalian menjadi donasi hanya dapat dilakukan melalui akad tabarru' yang memerlukan kerelaan penuh (al-tarādhī) dari pemberi harta.

Penelitian Alisa (2025) menunjukkan bahwa konsumen harus memperoleh informasi yang jelas dan transparan mengenai tujuan dan mekanisme donasi agar persetujuan mereka dapat dianggap sah. Sebagian konsumen mengaku tidak mengetahui alur penyaluran dana dan merasa persetujuan mereka diberikan tanpa penjelasan memadai. Di sisi lain, karyawan minimarket menyatakan bahwa donasi hanya dilakukan setelah kasir menanyakan kesediaan konsumen. Namun persetujuan tersebut baru sah apabila diberikan dengan sadar, tanpa tekanan, dan berdasarkan informasi yang memadai.

fiqih akad, hibah atau tabarru' tidak dapat dianggap terjadi hanya karena kebiasaan operasional atau asumsi bahwa konsumen tidak keberatan. Kerelaan harus ditunjukkan melalui tanda atau pernyataan eksplisit setara dengan konsep ijab-qabul. Hal ini penting untuk menghindari unsur ketidakjelasan (gharar), terutama ketika konsumen tidak mengetahui secara pasti tujuan akhir donasi.

Secara hukum positif, program pengalihan uang kembalian menjadi donasi mendapat sorotan karena berkaitan langsung dengan hak-hak konsumen. Minimnya informasi terkait tujuan dan mekanisme donasi berpotensi melanggar Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Demikian pula, kajian Wirayasa et al. (2024) menekankan bahwa ritel memiliki tanggung jawab yuridis apabila terjadi pengalihan kembalian tanpa persetujuan yang sah atau tanpa penyampaian informasi yang jelas. Menurut Lubis & Zahara (2024), yang mengidentifikasi lemahnya transparansi dan pelaporan donasi mikro di Alfamart Medan Tembung sebagai salah satu sumber ketidakpercayaan publik. Sementara hasil penelitian Alisa (2025) menunjukkan bahwa konsumen lebih menerima program donasi apabila terdapat kejelasan penggunaan dana dan akuntabilitas ritel. Ketidakseragaman prosedur, kurangnya edukasi kasir, dan rendahnya literasi konsumen merupakan persoalan yang berulang ditemukan pada berbagai minimarket di Indonesia.

Dengan banyaknya temuan empiris yang menunjukkan kesenjangan antara teori dan praktik, diperlukan kajian yang mampu menilai secara menyeluruh implementasi program, mekanisme akad, serta kualitas tata kelola donasi ritel. *Systematic Literature Review* (SLR) relevan digunakan karena mampu menyajikan pemetaan ilmiah yang objektif, mengidentifikasi research gap, mensintesis praktik terbaik, serta mencegah repetisi konsep keuangan syariah yang sudah mapan. SLR mengintegrasikan berbagai penelitian dari disiplin keuangan syariah, hukum konsumen, etika bisnis, dan perilaku ritel dengan proses seleksi yang ketat. Sebagaimana ditegaskan Snyder (2019), SLR menyediakan metodologi yang sistematis dan berbasis bukti dalam membangun pemahaman komprehensif terhadap suatu topik, meminimalkan kesalahan interpretasi dalam narrative review, serta

menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini selaras dengan standar internasional seperti PRISMA 2020 yang mengutamakan transparansi proses pencarian, seleksi, dan evaluasi literatur. Oleh sebab itu, penggunaan SLR dalam penelitian ini tidak hanya diperlukan, tetapi juga memberikan landasan ilmiah yang kuat untuk menilai praktik uang kembalian yang dialihkan menjadi donasi di Indonesia, sekaligus merumuskan tata kelola yang kompatibel dengan prinsip syariah dan perlindungan konsumen

TINJAUAN PUSTAKA

Akad Tabarru' dan Wakalah dalam Perspektif Keuangan Syariah

Praktik pengalihan uang kembalian konsumen menjadi donasi dalam keuangan syariah pada dasarnya melibatkan dua bentuk akad, yaitu tabarru' yakni pemberian sukarela tanpa kompensasi dan terdapat perintahNya dalam Al-Qur'an,

QS. Al-Maidah (5): 2

وَالْتَقَوْا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.”

Hadis Nabi juga menegaskan prinsip kesukarelaan dalam kepemilikan harta: “Tidak halal harta seorang muslim diambil kecuali dengan kerelaan hatinya.” (HR. Ahmad, Baihaqi).

Hadis ini menegaskan bahwa seluruh bentuk akad yang menyangkut perpindahan kepemilikan, termasuk hibah kecil seperti donasi uang kembalian yang hanya sah apabila dilakukan dengan kerelaan penuh dari pemilik harta. Artinya, minimarket tidak boleh mengalihkan uang kembalian menjadi donasi tanpa persetujuan yang jelas dari konsumen. Kerelaan ini menjadi fondasi utama sahnya akad tabarru'.

Wakalah berarti pelimpahan mandat untuk menyalurkan dana. Konsumen dianggap memberikan hibah (tabarru') atas sejumlah uang kembalian, kemudian mewakili (wakalah) kepada minimarket untuk menyalurkannya kepada penerima manfaat. Wakalah dikutip dalam Al-Qur'an,

QS. Al-Kahfi (18): 19

ابْعَثُوا أَدْكُمُورَكُمْ هَٰذَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَبِاعُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَبِاعُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

Artinya: “Maka utuslah salah seorang di antara kalian dengan uang perak ini ke kota...”

Dalam ayat tersebut dijelaskan praktik perwakilan sekelompok pemuda memberi mandat kepada satu orang untuk melakukan transaksi.

Agar kedua akad ini sah secara syariah, harus terpenuhi unsur kerelaan (al-tarādhī), kejelasan tujuan donasi, serta adanya ijab-qabul yang eksplisit, baik secara verbal maupun melalui bentuk persetujuan lain yang dapat dipastikan.

Penelitian Qotrunnada (2022) menunjukkan bahwa praktik donasi uang kembalian baru dapat dinilai sesuai syariah apabila konsumen memperoleh penjelasan yang memadai serta memberikan persetujuan tanpa paksaan. Temuan serupa disampaikan Serly Nur Alisa (2025), yang menegaskan bahwa kesukarelaan menjadi syarat utama bagi sahnya akad tabarru', sementara wakalah mensyaratkan kejelasan mandat serta akuntabilitas pihak yang menerima kuasa. Dengan demikian, konsep tabarru' dan wakalah menjadi kerangka teoritis yang penting untuk menilai kesesuaian syariah dalam proses donasi mikro di minimarket.

Prinsip Fiqh Muamalah: Kerelaan, 'Urf dan Transparansi

Fiqh muamalah menekankan asas kebebasan bertransaksi, keadilan, serta larangan mengambil harta orang lain tanpa persetujuan sah (dzulm) dan larangan ketidakjelasan

informasi (gharar). Terdapat pada salah satu hadits, Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka.” (HR. Ibnu Majah)

Oleh karena itu, donasi uang kembalian hanya sah apabila terdapat kerelaan konsumen dan informasi yang disampaikan kasir atau pelaku usaha tidak menimbulkan persepsi keliru. Qotrunnada (2022) menunjukkan bahwa beberapa konsumen merasa tidak menerima penjelasan mengenai tujuan donasi, sehingga unsur tarādhī belum selalu terpenuhi dalam praktik di lapangan.

Selain itu, kebiasaan masyarakat (‘urf) dalam menerima pembulatan kembalian atau donasi receh dapat menjadi dasar kebolehan dalam muamalah, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, baik penelitian Qotrunnada (2022) maupun Serly (2025) mengindikasikan bahwa ‘urf tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum apabila konsumen tidak diberi kesempatan memilih atau tidak mengetahui alur penyaluran dana. Untuk menghindari unsur gharar, syariah memerlukan transparansi tujuan, kejelasan nominal, dan komunikasi informasi yang jujur kepada konsumen.

Tata Kelola Donasi: Akuntabilitas, Perizinan dan Perlindungan Konsumen

Konsep tata kelola donasi (donation governance) menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi pelaporan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks ritel modern, program donasi uang kembalian wajib mematuhi peraturan pemerintah, termasuk ketentuan Permensos No. 8 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang. Minimarket bertindak sebagai pihak penghimpun dana sehingga memiliki kewajiban hukum untuk mencatat, melaporkan, dan menyalurkan donasi secara benar serta dapat diaudit.

Qotrunnada (2022) menemukan bahwa kurangnya penjelasan mengenai alur distribusi donasi dan tidak tercantumnya informasi pada struk menimbulkan potensi pelanggaran hak konsumen. Serly (2025) juga mencatat adanya kekhawatiran konsumen terkait minimnya transparansi dan pelaporan hasil pengumpulan donasi. Oleh karena itu, teori tata kelola donasi digunakan untuk menilai apakah minimarket menjalankan peran wakalah dengan profesional, bertanggung jawab, dan memenuhi kewajiban informasi sebagaimana diamanatkan dalam hukum positif dan prinsip syariah,

QS. Al-Baqarah (2): 283

فَإِنَّمِنْ بَعْضُكُمْ بِغَضًا فْلِيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِمْ فَاذْكُرُوا الْوَيْدَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ

Artinya: “Jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang diberi amanah itu menunaikan amanahnya.”

Ayat ini menegaskan bahwa setiap orang yang menerima amanah wajib menjaga, mengelola, dan mengembalikan amanah tersebut dengan benar. Dalam konteks donasi, dana yang diberikan masyarakat adalah amanah yang harus dikelola secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Ayat ini juga mengandung makna bahwa amanah hanya boleh dipegang oleh pihak yang layak dan dipercaya sehingga mendukung pentingnya perizinan resmi, pengawasan, dan perlindungan konsumen agar dana donasi tidak disalahgunakan.

Penerimaan dan Persepsi Masyarakat: Sikap dan Etika Komunikasi

Pemahaman terhadap perilaku konsumen menjadi penting untuk menilai efektivitas dan keberterimaan program donasi uang kembalian. Faktor kepercayaan (*trust*), persepsi keadilan, dan keterbukaan informasi berpengaruh signifikan terhadap kesediaan konsumen untuk berdonasi. Penelitian lapangan Qotrunnada (2022) memperlihatkan bahwa sebagian

konsumen bersedia berdonasi ketika kasir menjelaskan tujuan donasi secara langsung, namun menolak jika penawaran dilakukan secara tergesa-gesa atau tanpa penjelasan.

Begitu pula temuan Serly (2025) menunjukkan bahwa edukasi kasir dan komunikasi yang etis meningkatkan rasa sukarela konsumen dan mengurangi kesalahpahaman. Hal ini mencerminkan bahwa program donasi kembalian tidak hanya bergantung pada syarat syariah, tetapi juga pada etika komunikasi, kejelasan pesan, dan profesionalisme pihak minimarket dalam menyampaikan informasi. Teori sikap dan persepsi ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana konsumen membentuk keputusan donasi berdasarkan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan kepercayaan mereka terhadap penyelenggara.

METODE

Penelitian dirancang menggunakan metode SLR untuk menelaah artikel terkait konsep dan implementasi uang kembalian menjadi donasi dalam perspektif keuangan syariah secara sistematis.

a) Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup seluruh publikasi ilmiah mengenai keuangan syariah, donasi, uang kembalian, dan akad terkait. Sampel dipilih berdasarkan kriteria inklusi: artikel relevan, terindeks, menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris, serta berada dalam rentang tahun tertentu.

b) Instrumen Penelitian

Instrumen berupa instrumen ekstraksi data yang digunakan untuk mencatat informasi penting, seperti tujuan penelitian, metode, model akad syariah, serta temuan utama.

c) Teknik Analisis Data

Tahapan analisis literatur dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui tiga proses utama, yaitu identifikasi, seleksi, dan sintesis.

Tahap identifikasi merupakan langkah awal yang bertujuan menghimpun seluruh sumber ilmiah yang berpotensi relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan penelusuran secara komprehensif melalui berbagai database bereputasi seperti *Google Scholar*, *Scopus*, *DOAJ*, dan sumber ilmiah lain yang kredibel. Pencarian tidak hanya dibatasi pada kata kunci utama, tetapi juga mencakup istilah terkait untuk memastikan cakupan literatur yang lebih luas dan mengurangi risiko terlewatnya publikasi penting.

Tahap berikutnya adalah seleksi, yaitu proses penyaringan artikel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan sejak awal. Penyaringan dilakukan secara berlapis, dimulai dari peninjauan judul, dilanjutkan dengan pembacaan abstrak, hingga pemeriksaan isi artikel secara penuh. Pendekatan ini memastikan bahwa hanya literatur yang memiliki relevansi substansial, metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta kontribusi ilmiah yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yang diikutsertakan dalam analisis. Tahap seleksi sangat penting untuk menjaga kualitas dan validitas dasar teoritis yang digunakan dalam pengembangan argumen dan kerangka penelitian.

Tahap terakhir adalah sintesis, yaitu proses mengintegrasikan temuan dari berbagai artikel terpilih untuk mengidentifikasi pola, konsistensi, celah penelitian, serta

konsep-konsep utama yang relevan. Sintesis dilakukan tidak hanya dengan menggabungkan hasil-hasil penelitian, tetapi juga dengan membandingkan pendekatan, analisis, dan temuan masing-masing studi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Hasil sintesis memberikan landasan konseptual yang kuat dan menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan teoritis serta arah penelitian selanjutnya. Melalui ketiga tahap ini, proses analisis literatur dilakukan secara metodologis, terukur, dan sesuai standar akademik, sehingga mampu menghasilkan kajian ilmiah yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Proses seleksi dan penyaringan literatur melalui metode *Systematic Literature Review* (SLR) diperoleh tujuh penelitian yang secara langsung membahas praktik pengalihan uang kembalian atau pembulatan transaksi menjadi donasi pada minimarket di Indonesia. Setiap penelitian memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. mulai dari perspektif fiqh muamalah, hukum ekonomi syariah, etika bisnis Islam, hingga perlindungan konsumen, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi donasi kembalian di berbagai lokasi dan konteks. Untuk memberikan pemetaan awal terhadap karakteristik masing-masing penelitian, berikut disajikan ringkasan temuan inti dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Tabel *Literature Review*

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Temuan Utama
1	Arriza Qotrunnada, Makrum Kholil, dan Teti Hadiati (2022)	Penarikan Uang Kembalian Sebagai Donasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Kualitatif dalam kerangka penelitian hukum empiris/lapangan. Data primer: wawancara (kasir, konsumen), observasi. Data sekunder: buku, jurnal, dokumen.	Praktik penarikan uang kembalian sebagai donasi di Alfamart Kebonsari dilakukan karena kesulitan menyediakan uang receh dalam nominal kecil. Kasir menawarkan secara langsung kepada konsumen, dan donasi hanya diproses jika konsumen memberi persetujuan. Donasi yang terkumpul kemudian disalurkan ke lembaga resmi seperti LazisNU, bantuan sosial, dan santunan yatim. Secara hukum ekonomi syariah praktik ini dibolehkan karena memenuhi unsur an-taradhin (suka sama suka), tidak ada unsur paksaan, tidak ada pihak yang dirugikan, serta bernilai ibadah karena disalurkan untuk kemaslahatan. Penelitian menegaskan bahwa tidak ada unsur gharar, sebab alur penyaluran donasi jelas dan tercantum dalam sistem maupun struk pembelian.
2	As'ad Fuadi, Muhammad Iqbal Fasa, A. Kumeidi	Analisis Donasi Kembalian Belanja di Minimarket dalam	Penelitian menggunakan pendekatan kajian literatur (kepuustakaan) dengan analisis	Praktik penawaran donasi dari uang kembalian di minimarket sering muncul karena alasan nominal kecil atau keterbatasan uang receh. Namun, jika pengalihan uang kembalian dilakukan tanpa persetujuan konsumen, tindakan

	Ja'far (2022)	Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah	normatif-etik berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	tersebut dapat menjadi bentuk cacat kehendak dan bertentangan dengan hak konsumen atas kenyamanan dan kepastian transaksi. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, donasi kembalian hanya dianggap sah apabila berdasarkan ridha, suka sama suka, dan bukan keterpaksaan, serta harus disertai transparansi mengenai tujuan dan penyaluran donasi. Minimarket wajib meminta persetujuan eksplisit, menyediakan opsi pengembalian uang, dan memberi informasi terbuka mengenai mekanisme donasi, agar tidak masuk kategori ikrah (paksaan) maupun pengambilan harta secara batil.
3	Dian Septiani, Nurfiah Anwar, A. Syathir Sofyan (2023)	Kepuasan Konsumen Terhadap Pengalihan Pengembalian Donasi Perspektif Etika Bisnis Islam di Minimarket Indomaret	Mixed method (gabungan kualitatif fenomenologis & kuantitatif). Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner terhadap 194 responden, dengan analisis deskriptif statistik dan triangulasi.	Praktik pengembalian dana dalam bentuk donasi di Indomaret Tanete masih bermasalah dari sisi transparansi, kejelasan, dan kepatuhan etika bisnis Islam. Mayoritas konsumen berada pada tingkat kepuasan “sedang”, tetapi sebagian merasa tidak puas karena ketidakjelasan penyaluran donasi, ketiadaan bukti struk, kurangnya informasi kasir, serta penggunaan alasan “tidak ada uang receh” untuk mendorong donasi. Dalam perspektif etika bisnis Islam, Indomaret dinilai belum memenuhi prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan keterbukaan, meskipun konsumen diberikan kebebasan untuk menerima atau menolak donasi.
4	Ahmad Mabrur Lubis & Fatimah Zahara (2024)	Pengaturan Kewajiban Pelaporan Dana Donasi dari Kembalian Belanja Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Minimarket Alfamart di Kecamatan Medan Tembung)	Penelitian empiris, mengandalkan data primer (observasi dan wawancara dengan kasir & konsumen) serta data sekunder (dokumen, regulasi, publikasi). Analisis menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus dan perspektif Maslahah Mursalah.	Pengumpulan donasi dari kembalian belanja di Alfamart Medan Tembung masih menghadapi persoalan serius dalam transparansi pelaporan, akuntabilitas, dan pengawasan penggunaan dana. Banyak cabang minimarket belum memiliki prosedur pelaporan yang jelas, hanya mencatat dana secara manual tanpa dokumentasi formal, sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan dan mengurangi kepercayaan konsumen. Dari perspektif Maslahah Mursalah, kurangnya pelaporan mengancam pemeliharaan harta (hifdzul maal), mengurangi manfaat sosial (maslahat ‘ammah), dan membuka celah mudarat. Penelitian menegaskan perlunya regulasi khusus, sistem pelaporan terintegrasi, serta edukasi dan pengawasan pemerintah agar praktik donasi benar-

				benar membawa kemaslahatan dan bukan sebaliknya.
5	Miftahul Jannah & Mohammad Firmansyah (2025)	Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pengalihan Sisa Uang Menjadi Donasi di Minimarket (Studi Kasus Indomaret dan Alfamart Kecamatan Puger, Kabupaten Bondowoso	Kualitatif-deskriptif, field research, dengan observasi transaksi kasir, wawancara mendalam (kasir & konsumen), serta studi dokumen (SOP, materi kampanye donasi). Validitas diuji melalui triangulasi sumber & teknik.	Pengalihan sisa uang kembalian menjadi donasi dilakukan karena ketiadaan uang receh dan biasanya melalui pertanyaan kasir tentang kesediaan konsumen. Praktik ini sah menurut fiqih muamalah hanya jika terdapat persetujuan eksplisit (ridha') tanpa paksaan serta tujuan donasi jelas dan transparan. Di Puger, dana disalurkan melalui BAZNAS (Alfamart) dan Program Peduli Generasi Hebat/Yayasan Elshinta (Indomaret). Namun penelitian juga mengungkap adanya masalah minimnya transparansi, sebagian konsumen tidak mengetahui alur penyaluran, dan potensi gharar jika tujuan dan laporan tidak jelas. Secara fiqih, praktik ini memenuhi kaidah tabarru'/hibah ketika dilakukan secara sukarela, tetapi tidak sah bila kasir tidak meminta persetujuan atau konsumen tidak rela.
6	Dinda Sri Munira, Muflihatul Fauza, dan Asy'ari (2025)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengalihan Uang Kembalian pada Transaksi Jual Beli (Studi Kasus di Indomaret Kecamatan Johan Pahlawan)	Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi di minimarket Indomaret Kecamatan Johan Pahlawan untuk memahami mekanisme praktik pengalihan uang kembalian kepada donasi, termasuk prosedur internal dan tanggapan konsumen.	Penelitian menemukan bahwa praktik pengalihan uang kembalian menjadi donasi dilakukan melalui permintaan kasir yang menawarkan opsi penyumbangan kembalian kepada pelanggan. Dalam praktiknya, beberapa konsumen memberikan persetujuan eksplisit, namun terdapat kasus di mana donasi dilakukan tanpa penjelasan yang jelas atau tanpa konfirmasi dari pelanggan. Hal ini menimbulkan keraguan karena secara hukum ekonomi syariah, pengalihan dana hanya dibenarkan apabila konsumen memberikan kerelaan dan akad yang jelas. Jika tidak ada unsur kerelaan, maka praktik tersebut dianggap tidak memenuhi prinsip syariah sebab dana konsumen digunakan tanpa hak.
7	Azmi Hibatullah Gymnastiar (2018) (Skripsi)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembulatan Uang Sisa	Field research, pendekatan deskriptif evaluatif, menggunakan observasi	Pembulatan uang kembalian di swalayan terjadi karena kesulitan menyediakan uang receh dan sistem harga odd/fixed price. Praktik pembulatan dinilai sah menurut hukum Islam karena termasuk Bay' Mu'ātah, sudah menjadi 'urf

Pembelian (Studi Kasus di Swalayan Relasi Jaya Surakarta)	lapangan, wawancara, dan dokumentasi untuk menganalisis praktik pembulatan uang kembalian dan dikaitkan dengan fiqh muamalah (Bay' Mu'ātah, qiyas, rukhsah, dan kebiasaan 'urf).	(kebiasaan) dan ada kerelaan ('an tarāḍin) antara penjual dan pembeli. Pembulatan dipandang sebagai bentuk keringanan (rukhsah) dalam kondisi sulit menyediakan uang receh. Namun penelitian menegaskan perlunya pemberitahuan kepada pelanggan agar tidak menimbulkan syubhat atau dugaan ketidak transparan.
---	--	--

Sumber: Data olahan penulis, 2025

B. Pembahasan

Temuan hasil *systematic literature review* terhadap tujuh penelitian mengenai praktik pengalihan uang kembalian menjadi donasi menunjukkan bahwa fenomena ini bukan sekadar inovasi sosial di minimarket, melainkan isu multidimensional yang menyentuh aspek fiqh muamalah, perlindungan konsumen, serta tata kelola donasi. Secara umum, seluruh penelitian menyatakan bahwa donasi dari uang kembalian dapat dibolehkan secara syariah, tetapi keabsahannya sangat ditentukan oleh terpenuhinya prinsip ridha, transparansi informasi, dan kejelasan akad (Qotrunnada et al., 2022; Fuadi et al., 2022; Jannah & Firmansyah, 2025). Konsistensi temuan ini memperlihatkan bahwa titik kritis dari praktik donasi kembalian bukan pada niat sosialnya, melainkan pada mekanisme implementasinya.

Jika dibandingkan antar penelitian, pola utama yang muncul adalah bahwa praktik ini berangkat dari alasan operasional, terutama kesulitan menyediakan uang receh, sebagaimana ditemukan pada kasus Alfamart Kebonsari (Qotrunnada et al., 2022) maupun Indomaret Pujer dan Johan Pahlawan (Jannah & Firmansyah, 2025; Munira et al., 2025). Ini sejalan dengan penelitian Septiani et al. (2023) yang mencatat bahwa nominal donasi umumnya kecil dan sekadar menjadi solusi teknis untuk mempercepat transaksi. Dengan demikian, mayoritas penelitian empiris sepakat bahwa motif pelaku usaha bukanlah pertambahan pendapatan, melainkan efisiensi operasional, temuan yang membedakan fenomena ini dari isu misappropriation dana.

Namun demikian, sebagian penelitian menemukan adanya gap antara prinsip yang diharapkan dan praktik di lapangan, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas. Septiani et al. (2023) dan Lubis & Zahara (2024) sama-sama melaporkan adanya ketidakjelasan informasi terkait tujuan donasi, ketidaksesuaian struk, hingga absennya bukti transaksi. Jika dibandingkan, kedua studi ini menunjukkan problem yang sama, yakni kurangnya sistem pelaporan yang baku menyebabkan risiko moral hazard dan membuka peluang terjadinya syubhat dalam pengelolaan dana. Dalam perspektif Masalah Mursalah, ketidakjelasan tersebut berpotensi menghilangkan manfaat sosial dan menimbulkan mafsadat apabila tidak disertai tata kelola yang memadai.

Perbandingan antara studi fiqh dan studi hukum positif juga memperlihatkan hasil yang saling menguatkan. Penelitian fiqh menekankan pentingnya persetujuan eksplisit sebagai syarat sah akad tabarru' (Fuadi et al., 2022), sedangkan penelitian hukum (Suardipa et al., 2023; Wirayasa et al., 2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan donasi tanpa penjelasan yang cukup dapat melanggar asas keterbukaan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, baik dari perspektif syariah maupun hukum negara, unsur persetujuan dan transparansi menjadi titik temu yang

menentukan sah atau tidaknya praktik donasi kembalian. Perbandingan lintas disiplin ini mengisi kekosongan analisis pada beberapa penelitian terdahulu yang hanya meninjau dari satu perspektif saja.

Temuan lain yang konsisten adalah bahwa praktik donasi kembalian dapat menghasilkan maslahat apabila dikelola melalui lembaga resmi. Qotrunnada et al. (2022) mencatat bahwa ketika dana disalurkan melalui BAZNAS, LazisNU, atau lembaga filantropi resmi lainnya, tingkat penerimaan masyarakat meningkat, dan praktik ini dinilai sesuai maqāṣid al-syarī'ah, khususnya hifz al-māl dan hifz al-naḥs. Temuan ini kontras dengan penelitian yang mencatat ketidakpastian penyaluran (Septiani et al., 2023; Lubis & Zahara, 2024), sehingga mempertegas bahwa keberadaan lembaga penyalur yang kredibel merupakan faktor pembeda antara donasi yang maslahat dan donasi yang berpotensi syubhat.

Selain itu, penelitian yang menyinggung aspek etika bisnis menunjukkan bahwa perilaku kasir menjadi variabel penentu keberhasilan program. Septiani et al. (2023) dan Munira et al. (2025) menyoroti kasus ketika kasir secara otomatis mendonasikan uang tanpa konfirmasi, yang jelas bertentangan dengan prinsip ṣidq dan amanah dalam etika bisnis Islam. Temuan ini sejalan dengan kritik hukum oleh Suardipa et al. (2023), yang menilai kurangnya informasi dari kasir sebagai bentuk pelanggaran asas keterbukaan. Secara komparatif, penelitian-penelitian ini menyiratkan bahwa kualitas interaksi kasir dengan konsumen merupakan titik krusial yang menentukan terpenuhi atau tidaknya prinsip ridha dan keterbukaan.

Jika ditarik secara keseluruhan, SLR ini menunjukkan adanya pola yang konsisten bahwa praktik pengalihan uang kembalian menjadi donasi dapat memenuhi standar syariah, etika, dan hukum positif apabila dijalankan dengan lima prasyarat utama: persetujuan eksplisit konsumen, kejelasan tujuan donasi, akuntabilitas penyaluran, ketiadaan paksaan, dan adanya mekanisme pelaporan yang dapat diaudit. Ketika salah satu syarat tidak terpenuhi, penelitian Lubis & Zahara (2024) dan Munira et al. (2025) menunjukkan bahwa praktik ini dapat masuk kategori gharar atau bahkan melanggar perlindungan konsumen. Beberapa penelitian tersebut mempertegas bahwa problem utama bukan terletak pada konsep donasi itu sendiri, tetapi pada ketidakkonsistenan implementasi di lapangan dan lemahnya tata kelola.

KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep uang kembalian menjadi donasi dalam keuangan syariah merupakan inovasi yang tetap sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya pada aspek keadilan, kemaslahatan, dan pemberdayaan sosial. Melalui analisis dari berbagai studi, terlihat bahwa skema ini dapat memperkuat peran lembaga keuangan syariah dalam aktivitas filantropi, meningkatkan loyalitas nasabah, dan menghadirkan nilai tambah sosial tanpa melanggar ketentuan syariah dengan catatan jika dilakukan dengan praktik yang tepat. Di sisi lain, tantangan utama terletak pada aspek regulasi, mekanisme akuntabilitas, serta kebutuhan standarisasi implementasi agar tidak menimbulkan ambiguitas hukum. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa integrasi fungsi pembiayaan dan donasi memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut, baik sebagai model inovasi maupun strategi penguatan keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

Sebagai tindak lanjut dari hasil kajian ini, disarankan agar praktik pengalihan uang kembalian menjadi donasi di sektor ritel modern diarahkan pada penguatan transparansi,

akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta ketentuan perlindungan konsumen. Mekanisme persetujuan eksplisit perlu diintegrasikan ke dalam sistem transaksi untuk memastikan bahwa setiap donasi dilakukan berdasarkan kerelaan yang sah. Selain itu, diperlukan standar operasional prosedur yang lebih rinci mengenai pencatatan, pelaporan, dan penyaluran dana agar seluruh proses donasi memiliki bukti yang dapat diaudit. Kerja sama dengan lembaga filantropi resmi juga dianjurkan untuk meningkatkan legitimasi penyaluran dana dan meminimalkan potensi syubhat. Di samping itu, peningkatan integritas dan kompetensi petugas kasir menjadi elemen penting guna memastikan tersampainya informasi yang memadai kepada konsumen. Sementara itu, pembentukan regulasi khusus dari otoritas terkait akan mendukung konsistensi praktik di seluruh ritel modern, sehingga donasi kembalian dapat berjalan secara etis, akuntabel, dan memberikan maslahat yang nyata bagi masyarakat. Saran untuk penelitian selanjutnya, studi empiris yang menilai efektivitas sistem pelaporan digital dan tingkat kepercayaan publik terhadap mekanisme donasi mikro akan memberikan dasar ilmiah yang lebih kuat dalam pengembangan tata kelola donasi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arriza, Qotrunnada. Praktik Donasi Uang Kembalian dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Alfamart Kebonsari Petarukan Pemalang). Skripsi. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022.
- Dinda, Sri Munira, Muflihatul Fauza, dan Asy'ari. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengalihan Uang Kembalian pada Transaksi Jual Beli (Studi Kasus di Indomaret Kecamatan Johan Pahlawan)." *AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1 (2025): 49–58.
<https://doi.org/10.47498/iqtishad.v5i1.5223>
- Lubis, Ahmad Maburr, dan Fatimah Zahara. "Pengaturan Kewajiban Pelaporan Dana Donasi dari Kembalian Belanja Perspektif Masalah Mursalah (Studi Minimarket Alfamart di Kecamatan Medan Tembung)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 5 (2024).
<http://dx.doi.org/10.35931/aq.v18i5.4031>
- Serly, Nur Alisa. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Pengembalian Dana dalam Bentuk Donasi di Alfamart Kota Parepare. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2025.
- Snyder, Hannah. "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines." *Journal of Business Research* 104 (2019): 333–339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Kramas, Dewa Gede Suardipa Usada, I Nengah Suastika, dan Komang Febrinayanti Dantes. "Pengalihan Penggunaan Uang Kembalian Konsumen yang Dijadikan Donasi oleh Mini Market di Kota Singaraja Ditinjau Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6, No. 1 (2023).
- Wirayasa, I Putu Gede Agus, I Nyoman Sujana, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Tanggung Jawab Yuridis Pelaku Usaha Ritel kepada Konsumen terhadap Pengalihan Uang Kembalian dalam Bentuk Sumbangan." *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2024): 63–68.